



**PUTUSAN**  
Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Riyadi als Rahmad als Amek Bin Edwardo;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 30 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gg. Sepat Bakti RT/RW 002/004 Kel. Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 6 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Diro Parno, S.H., Penasihat Hukum dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 170/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIYADI ALS RAHMAD ALS AMEK BIN EDWARD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual-beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram yaitu seberat 50.32 gram bruto", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAT RIYADI ALS RAHMAD ALS AMEK BIN EDWARD selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic berisikan kristal putih
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Bold Warna Biru Hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelaat
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru
  - 1 (satu) unit buah pirek kaca

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit SPM R2 Jenis Honda Beat warna putih tanpa Nopol
- Uang Tunai sebesar Rp172.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah)  
Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali karena Terdakwa masih muda dan tidak ingin menghabiskan masa depannya di dalam penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHMAT RIYADI ALS RAHMAD ALS AMEK BIN EDUARDO bersama-sama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Juni dan hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juni dan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Stadion Utama Pekanbaru Jalan Naga Sakti Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram* ", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR dihubungi oleh Randi (DPO) dengan mengatakan *"kau mau ngantar buah nggak?"* terdakwa jawab *"buah apa bang"* lalu Randi menjawab *"buah narkoba, upahnya cukup besar ni"* lalu terdakwa jawab *"berapa upahnya bang?"* Randi menjawab *"upahnya 2 juta"* lalu terdakwa menjawab *"yaudah bang saya mau"* Randi mengatakan *"ada nanti orang yang menghubungi kamu"* lalu dijawab terdakwa *"iya bang"*
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Randi dengan mengatakan *"ini dari randi bang"* lalu terdakwa jawab *"oh iya ada apa bang"* lalu dia mengatakan *"jemputlah sekarang buahnya di panam dekat stadion utama pintu masuk gapura"* lalu terdakwa jawab *"iya bang"*, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR jalan menuju daerah Panam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat lalu sesampai di daerah Panam terdakwa dihubungi kembali dengan mengatakan *"udah sampai dimana bang"* lalu terdakwa jawab *"udah dipanam ni bang"* lalu dia mengatakan *"abang jalan kepintu masuk stadion utama, kan itu ada gapura tu bang, coba abang lihat dibawah gapura itu ada kotak rokok on bold warna biru"* lalu terdakwa mencari kotak rokok tersebut dan menemukan kotak rokok ON BOLD yang terletak di dinding pintu masuk gapura Stadion Utama Pekanbaru dan terdakwa mengatakan *"udah dapat nih bang"*
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR ke rumah kosong di Jalan Nelayan daerah Pekanbaru dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampai di rumah tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok ON BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pyrex, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan dimasukan kedalam pyrex tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR mengkonsumsi narkoba shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR pergi ke daerah Kuala Tungkal untuk mengantar narkoba jenis shabu dengan mengatakan *"ki kita ketungkal yok ngantar buah ni"* kemudian saksi menjawab *"iyalah"* lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYUR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat pergi menuju ke Kuala Tungkal.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR di berhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Fajar Kurniawan, saksi Sontiarma (anggota Polsek Merlung) dan anggota Polsek Merlung lainnya namun terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR sempat menghindari sehingga secara bersamaan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian Polsek Merlung yang disaksikan oleh saksi Mayazi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merke ON BOLD yang terletak di bawah jok motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR diamankan dan dibawa ke Polsek Merlung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Tendi Suheri selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 55/10776.00/2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 50.32 Gram Bruto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.31 gram Bruto (0.21 gram netto) dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 50.01 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2139 tanggal 05 Juli

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

*"1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.31 gram (bruto) dan 0.21 gram (netto)"*

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMAT RIYADI ALS RAHMAD ALS AMEK BIN EDWARDO bersama-sama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR dihubungi oleh Randi (DPO) dengan mengatakan *"kau mau ngantar buah nggak?"* terdakwa jawab *"buah apa bang"* lalu Randi menjawab *"buah narkoba, upahnya cukup besar ni"* lalu terdakwa jawab *"berapa upahnya bang?"* Randi menjawab *"upahnya 2 juta"* lalu terdakwa menjawab *"yaudah bang saya mau"* Randi mengatakan *"ada nanti orang yang menghubungi kamu"* lalu dijawab terdakwa *"iya bang"*.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Randi dengan mengatakan "*ini dari randi bang*" lalu terdakwa jawab "*oh iya ada apa bang*" lalu dia mengatakan "*jemputlah sekarang buahnya di panam dekat stadion utama pintu masuk gapura*" lalu terdakwa jawab "*iya bang*", kemudian terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR jalan menuju daerah Panam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat lalu sesampai di daerah Panam terdakwa dihubungi kembali dengan mengatakan "*udah sampai dimana bang*" lalu terdakwa jawab "*udah dipanam ni bang*" lalu dia mengatakan "*abang jalan kepintu masuk stadion utama, kan itu ada gapura tu bang, coba abang lihat dibawah gapura itu ada kotak rokok on bold warna biru*" lalu terdakwa mencari kotak rokok tersebut dan menemukan kotak rokok ON BOLD yang terletak di dinding pintu masuk gapura Stadion Utama Pekanbaru dan terdakwa mengatakan "*udah dapat nih bang*"
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR ke rumah kosong di Jalan Nelayan daerah Pekanbaru dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampai di rumah tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok ON BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pyrex, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan dimasukan kedalam pyrex tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR mengkonsumsi narkoba shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR pergi ke daerah Kuala Tungkal untuk mengantar narkoba jenis shabu dengan mengatakan "*ki kita ketungkal yok ngantar buah ni*" kemudian saksi menjawab "*iyalah*" lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat pergi menuju ke Kuala Tungkal.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR di berhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Fajar Kurniawan, saksi Sontiarna (anggota Polsek Merulung) dan anggota Polsek Merlung lainnya namun

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR sempat menghindar sehingga secara bersamaan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian Polsek Merlung yang disaksikan oleh saksi Mayazi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD yang terletak di bawah jok motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLY ALS KIFLY BIN INDRA ALAMSYUR diamankan dan dibawa ke Polsek Merlung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Tendi Suheri selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 55/10776.00/2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
- 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 50.32 Gram Bruto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.31 gram Bruto (0.21 gram netto) dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 50.01 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2139 tanggal 05 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

*"1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.31 gram (bruto) dan 0.21 gram (netto)"*

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sontiarna Bin Malau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan darah, semenda, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Fajar Kurniawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis anggal 1 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Lintas Timur Km.92 Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dia sedang bersama saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib anggota Posek Merlung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda membawa narkotika jenis shabu dan akan melewati Kec. Muara Papalik, kemudian anggota Polsek Merlung langsung berangkat ke Kec. Muara Papalik Jl. Lintas Timur Km.92 Kab. Tanjung Jabung Barat lalu anggota Polsek Merlung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan R2 yang melintas di Jalan Lintas Timur Km.92 Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat sekira pukul 08.30 wib pada saat itu saksi melihat kendaraan R2 merk Honda Beat Robot warna putih dikendarai oleh 2 (dua) orang hendak melintas, namun saat saksi hendak memberhentikan kendaraan tersebut, 2 (dua) orang tersebut mengelak dan menghindari,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT



dan pada saat bersamaan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan diketahui masing-masing bernama Rahmat Riyadi Als Rahmad Als Amek Bin Edwardo dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Merlung;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terletak di dalam jok motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Randi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Randi (DPO) dengan mengatakan "*kau mau ngantar buah nggak?*" terdakwa jawab "*buah apa bang*" lalu Randi menjawab "*buah narkoba, upahnya cukup besar ni*" lalu terdakwa jawab "*berapa upahnya bang?*" Randi menjawab "*upahnya 2 juta*" lalu terdakwa menjawab "*yaudah bang saya mau*" Randi mengatakan "*ada nanti orang yang menghubungi kamu*" lalu dijawab terdakwa "*iya bang*".
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Randi dengan mengatakan "*ini dari randi bang*" lalu terdakwa jawab "*oh iya ada apa bang*" lalu dia mengatakan "*jemputlah sekarang buahnya di panam dekat stadion utama pintu masuk gapura*" lalu terdakwa jawab "*iya bang*", kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) jalan menuju daerah Panam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa lalu sesampai di daerah Panam terdakwa dihubungi kembali dengan mengatakan "*udah sampai dimana bang*" lalu terdakwa jawab "*udah dipanam ni bang*" lalu dia mengatakan "*abang jalan kepintu masuk stadion utama, kan itu ada gapura tu bang, coba abang lihat dibawah gapura itu ada kotak rokok on bold warna biru*" lalu terdakwa mencari kotak rokok tersebut dan menemukan kotak rokok ON BOLD yang



terletak di dinding pintu masuk gapura Stadion Utama Pekanbaru dan terdakwa mengatakan “*udah dapat nih bang*”;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) pada saat dilakukan interogasi, dia mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa mengajaknya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut menuju Kuala Tungkal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut berdua disebuah rumah kosong di Jalan Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib sebelum mengantarnya;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mengantar paket narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan simpang 35 Muaro Jambi;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah menerima upah dari Randi (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer Brilink;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengenalinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tunai Sebesar Rp. 172.000,- (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah uang sisa dari upah menjadi kurir untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam mengantar narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia baru 1 (satu) kali menjadi kurir mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan darah, semenda, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Sontiarma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Lintas Timur Km.92 Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dia sedang bersama saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib anggota Posek Merlung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda membawa narkoba jenis shabu dan akan melewati Kec. Muara Papalik, kemudian anggota Polsek Merlung langsung berangkat ke Kec. Muara Papalik Jl. Lintas Timur Km.92 Kab. Tanjung Jabung Barat lalu anggota Polsek Merlung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan R2 yang melintas di Jalan Lintas Timur Km.92 Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat sekira pukul 08.30 wib pada saat itu saksi melihat kendaraan R2 merk Honda Beat Robot warna putih dikendarai oleh 2 (dua) orang hendak melintas, namun saat saksi hendak memberhentikan kendaraan tersebut, 2 (dua) orang tersebut mengelak dan menghindari, dan pada saat bersamaan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan diketahui masing-masing bernama Rahmat Riyadi Als Rahmad Als Amek Bin Edwardo dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Merlung;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD yang berisikan Narkoba jenis shabu yang terletak di dalam jok motor Honda Beat,
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Randi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Randi (DPO) dengan mengatakan “kau mau ngantar buah nggak?” terdakwa jawab “buah apa bang” lalu Randi menjawab “buah narkoba,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT



*upahnya cukup besar ni*” lalu terdakwa jawab *“berapa upahnya bang?”* Randi menjawab *“upahnya 2 juta”* lalu terdakwa menjawab *“yaudah bang saya mau”* Randi mengatakan *“ada nanti orang yang menghubungi kamu”* lalu dijawab terdakwa *“iya bang”*.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Randi dengan mengatakan *“ini dari randi bang”* lalu terdakwa jawab *“oh iya ada apa bang”* lalu dia mengatakan *“jemputlah sekarang buahnya di panam dekat stadion utama pintu masuk gapura”* lalu terdakwa jawab *“iya bang”*, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) jalan menuju daerah Panam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat lalu sesampai di daerah Panam terdakwa dihubungi kembali dengan mengatakan *“udah sampai dimana bang”* lalu terdakwa jawab *“udah dipanam ni bang”* lalu dia mengatakan *“abang jalan kepintu masuk stadion utama, kan itu ada gapura tu bang, coba abang lihat dibawah gapura itu ada kotak rokok on bold warna biru”* lalu terdakwa mencari kotak rokok tersebut dan menemukan kotak rokok ON BOLD yang terletak di dinding pintu masuk gapura Stadion Utama Pekanbaru dan terdakwa mengatakan *“udah dapat nih bang”*;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) pada saat dilakukan interogasi, dia mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa mengajaknya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut menuju Kuala Tungkal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (berkas perkara terpisah) sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut berdua di sebuah rumah kosong di Jalan Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib sebelum mengantarnya;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mengantar paket narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan simpang 35 Muaro Jambi;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah menerima upah dari Randi (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer Brilink;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengenalinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tunai Sebesar Rp. 172.000,- (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah uang sisa dari upah menjadi kurir untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam mengantar narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia baru 1 (satu) kali menjadi kurir mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansur yang, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang saksi lakukan bersama-sama dengan terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Lintas Timur Km.92 Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari kota Pekanbaru dengan tujuan Kuala Tungkal, kemudian berhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian dan saat itu saksi bersama terdakwa sempat menghindar sehingga secara bersamaan saksi dan terdakwa langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena saat itu sedang mengantarkan narkoba jenis shabu dari Kota Pekanbaru menuju ke Kuala Tungkal;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD yang berisikan Narkoba jenis shabu yang terletak di dalam jok motor Honda Beat;
- Bahwa tindakan saksi dan terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendengar terdakwa dihubungi oleh Randi (DPO) yang menawarkan untuk mengantar buah/ narkoba jenis shabu ke Kuala Tungkal dengan upah 2 juta rupiah dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disetujui oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Randi yang mengatakan agar Terdakwa menjemput “buah”nya di Panam lalu terdakwa bersama dengan saksi jalan menuju daerah Panam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa lalu sesampai di daerah Panam terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tak dikenal dan kembali memberi arahan agar terdakwa jalan kepintu masuk stadion utama, lalu ada gapura kemudian lihat dibawah gapura itu ada kotak rokok on bold warna biru, kemudian terdakwa mencari kotak rokok tersebut dan menemukan kotak rokok ON BOLD yang terletak di dinding pintu masuk gapura Stadion Utama Pekanbaru dan terdakwa mengatakan kepada yang menelponnya bahwa Terdakwa sudah menemukan barang yang dimaksud tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat diperjalanan tersebut terdakwa mengajak saksi ke rumah kosong di Jalan Nelayan daerah Pekanbaru dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampai di rumah tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok ON BOLD yang didalam nya berisikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pyrex, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan dimasukan kedalam pyrex tersebut, lalu saksi bersama-sama terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke rumah pacar terdakwa untuk merayakan ulang tahun terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi “ *ki kita ke tungkal yok ngantar buah*” kemudian saksi menjawab “*iyalah*” kemudian terdakwa dan saksi pulang ke rumah saksi untuk mengambil helm dan bersiap untuk berangkat ke Kuala Tungkal, sekira pukul 22.00 wib saksi dan terdakwa pergi menuju ke arah Jambi untuk tujuan ke Kuala Tungkal menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik terdakwa, dan didalam perjalanan saksi dan terdakwa beberapa kali berhenti untuk beristirahat dan bergantian untuk mengendarai sepeda motor, kemudian setibanya di daerah Jambi yang saya tidak mengetahui pasti tempatnya kemudian saksi dan terdakwa melihat di pinggir jalan ada anggota Kepolisian, kemudian terdakwa menyuruh saksi putar balik, setelah itu saksi memutar sepeda motor tersebut kemudian seseorang menendang



sepeda motor yang saksi tumpangi bersama-sama terdakwa hingga saksi dan terdakwa terjatuh, dan kemudian saksi dan terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan, dan ditemukan kotak rokok on bold yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama terdakwa membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 50,32 gram;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut menuju Kuala Tungkal, tetapi saksi dan terdakwa juga tidak mengetahui untuk siapa shabu tersebut diantarkan, karena nantinya setelah sampai di Kuala Tungkal barulah pemilik narkotika jenis shabu tersebut menghubungi saya dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan imbalan atau upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Randi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu ditemukan dalam jok motor, sedangkan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya saksi masih mengenalinya;
- Bahwa uang tunai Sebesar Rp. 172.000,- (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tersebut adalah uang sisa dari upah/imbalan yang diberikan oleh Randi, dimana uang tersebut sebelumnya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sebagian kami gunakan untuk ongkos makan dan minum, beli bensin, membeli helm, dan alat-alat sepeda motor, hingga tersisa Sebesar Rp. 172.000,- (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan bersama-sama saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada awalnya hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menjemput temannya saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dirumahnya, namun ternyata saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) tidak ada di rumah, kemudian terdakwa pergi keluar tidak lama kemudian saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa dari rumah temannya, setelah itu terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) berencana pergi untuk merayakan hari ulang tahun terdakwa di rumah pacar terdakwa, sesampainya di rumah pacar terdakwa, handphone terdakwa berbunyi, namun nomor yang menelepon terdakwa tidak dikenal dan kemudian terdakwa angkat, dan orang itupun langsung menyebutkan namanya Randi dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan “buah” yang tidak lain merupakan barang berupa narkoba jenis shabu ke simpang 35 Muaro Jambi dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tawaran tersebut terdakwa terima dengan alasan terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai uang ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Randi dengan mengatakan “*ini dari randi bang*” lalu terdakwa jawab “*oh iya ada apa bang*” lalu dia mengatakan “*jemputlah sekarang buahnya di panam dekat stadion utama pintu masuk gapura*” lalu terdakwa jawab “*iya bang*”, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) jalan menuju daerah Panam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat lalu sesampai di daerah Panam terdakwa dihubungi kembali dengan mengatakan “*udah sampai dimana bang*” lalu terdakwa jawab “*udah di panam ni bang*” lalu dia mengatakan “*abang jalan*”

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT



*kepintu masuk stadion utama, kan itu ada gapura tu bang, coba abang lihat dibawah gapura itu ada kotak rokok on bold warna biru” lalu terdakwa mencari kotak rokok tersebut dan menemukan kotak rokok ON BOLD yang terletak di dinding pintu masuk gapura Stadion Utama Pekanbaru dan terdakwa mengatakan “udah dapat nih bang”;*

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut di Panam, terdakwa memberi nomor rekening orang BRILINK kepada Randi via Telepon dan dicatat oleh Randi dan selanjutnya Randi mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa mengantar shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) ke rumah kosong di Jalan Nelayan daerah Pekanbaru dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampai di rumah tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok ON BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pyrex, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan dimasukan kedalam pyrex tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) pergi ke daerah Kuala Tungkal untuk mengantar narkoba jenis shabu dengan mengatakan “ *ki kita ketungkal yok ngantar buah ni*” kemudian saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) menjawab “*iyalah*” lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat pergi menuju ke Kuala Tungkal;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) di berhentikan dan dilakukan pemeriksaan anggota kepolisian namun terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) sempat menghindari sehingga secara bersamaan langsung terdakwa bersama-sama saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan





kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merke ON BOLD yang terletak di bawah jok motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Merlung;

- Bahwa pemilik narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor tersebut adalah milik Randi (DPO);
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) mendapatkan imbalan atau upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Randi (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa uang tunai Sebesar Rp. 172.000,- (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tersebut adalah uang sisa dari upah/imbalan yang diberikan oleh Randi (DPO) dimana uang tersebut sebelumnya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikirim melalui transfer Brilink setelah terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu tersebut, namun uang tersebut sebagian digunakan untuk ongkos makan dan minum, beli bensin, membeli helm, dan alat-alat sepeda motor, hingga tersisa Sebesar Rp. 172.000,- (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 55/10776.00/2021 tanggal 3 Juli 2022 didapatkan hasil penimbangan 1 (satu) paket sedang diduga shabu dengan berat 50,32 gram *brutto* (lima puluh dua gram *brutto*) disisihkan 1 kantong plastik klip dengan berat 0,10 gram, sehingga sisa diduga narkotika jenis shabu menjadi berat 50,22 gram *netto* (lima puluh koma dua puluh dua gram), disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,21 (nol koma lima puluh ) gram *netto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 50,01 (lima puluh koma nol satu) gram *brutto*;

- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.07.21.2139 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 6 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik berisikan kristal putih;
2. 1 (satu) buah kotak roko Bold warna biru hitam;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru;
5. Uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
6. 1 (satu) unit Spm R2 jenis honda beat warna putih tanpa nopol;
7. 1 (satu) buah pirek kaca;
8. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena membawa narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada seseorang di Kuala Tungkal;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merke ON BOLD yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terletak di dalam jok sepeda motor Merk Honda Beat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut awalnya pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menjemput saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) di rumahnya, namun saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) tidak ada di rumah, kemudian terdakwa pergi keluar tidak lama kemudian saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa dari rumah temannya, setelah itu terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almansyur (Berkas perkara terpisah) berencana pergi untuk merayakan hari ulang tahun terdakwa di rumah pacar terdakwa, sesampainya di rumah pacar terdakwa, handphone terdakwa berbunyi, namun nomor yang menelepon terdakwa tidak dikenal dan kemudian terdakwa angkat, dan orang itu pun langsung menyebutkan namanya Randi dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan “buah” yang tidak lain merupakan barang berupa narkoba jenis shabu ke simpang 35 Muaro Jambi dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tawaran tersebut terdakwa terima dengan alasan terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai uang. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Randi dengan mengatakan “*ini dari randi bang*” lalu terdakwa jawab “*oh iya ada apa bang*” lalu dia mengatakan “*jemputlah sekarang buahnya di panam dekat stadion utama pintu masuk gapura*” lalu terdakwa jawab “*iya bang*”, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) jalan menuju daerah Panam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat lalu sesampai di daerah Panam terdakwa dihubungi kembali dengan mengatakan “*udah sampai dimana bang*” lalu terdakwa jawab “*udah di panam ni bang*” lalu dia mengatakan “*abang jalan ke pintu masuk stadion utama, kan itu ada gapura tu bang, coba abang lihat dibawah gapura itu ada kotak rokok on bold warna biru*” lalu terdakwa mencari kotak rokok tersebut dan menemukan kotak rokok ON BOLD yang terletak di dinding pintu masuk gapura Stadion Utama Pekanbaru dan terdakwa mengatakan “*udah dapat nih bang*”. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) ke rumah kosong di Jalan Nelayan daerah Pekanbaru dengan tujuan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampai di rumah tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok ON BOLD yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pyrex, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan dimasukan kedalam pyrex tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) mengonsumsi narkoba shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) pergi ke daerah Kuala Tungkal untuk mengantar narkoba jenis shabu dengan mengatakan “*ki kita ketungkal yok ngantar buah ni*” kemudian saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas perkara terpisah) menjawab “iyalah” lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat pergi menuju ke Kuala Tungkal, namun kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan anggota kepolisian dan ditemukan narkoba jenis shabu di dalam jok motor yang dikendarai Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Merlung;

- Bahwa selama di perjalanan terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) beberapa kali berhenti untuk beristirahat dan bergantian untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) sudah mendapatkan imbalan atau upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Randi (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, yang mana setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu di Panam, terdakwa memberi nomor rekening orang BRILINK kepada Randi via Telepon dan dicatat oleh Randi dan selanjutnya Randi mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa mengantar shabu. Adapun upah dari Randi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk ongkos makan dan minum, beli bensin, membeli helm, dan alat-alat sepeda motor, hingga tersisa Sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam membawa/ mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 55/10776.00/2021 tanggal 3 Juli 2022 didapatkan informasi 1 (satu) paket sedang diduga shabu dengan berat 50,32 gram *brutto* (lima puluh dua gram *brutto*) disisihkan 1 kantong plastik klip dengan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT



berat 0,10 gram, sehingga sisa diduga narkotika jenis shabu menjadi berat 50,22 gram *netto* (lima puluh koma dua puluh dua gram), disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,21 (nol koma lima puluh ) gram *netto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 50,01 (lima puluh koma nol satu) gram *brutto*;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.07.21.2139 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 6 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana ;





Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa atas nama Rahmat Riyadi als Rahmad als Amek Bin Edwardo sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan perekonomian, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena membawa narkotika jenis shabu untuk diantarkan ke Kuala Tungkal dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD berisikan Narkotika jenis shabu yang terletak di dalam jok sepeda motor Merk Honda Beat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut awalnya pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menjemput saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dirumahnya, namun saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) tidak ada dirumah, kemudian terdakwa pergi keluar tidak lama kemudian saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa dari rumah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, setelah itu terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) berencana pergi untuk merayakan hari ulang tahun terdakwa di rumah pacar terdakwa, sesampainya di rumah pacar terdakwa, handphone terdakwa berbunyi, namun nomor yang menelepon terdakwa tidak dikenal dan kemudian terdakwa angkat, dan orang itu pun langsung menyebutkan namanya Randi dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan "buah" yang tidak lain merupakan barang berupa narkoba jenis shabu ke simpang 35 Muaro Jambi dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tawaran tersebut terdakwa terima dengan alasan terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai uang. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Randi dengan mengatakan *"ini dari randi bang"* lalu terdakwa jawab *"oh iya ada apa bang"* lalu dia mengatakan *"jemputlah sekarang buahnya di panam dekat stadion utama pintu masuk gapura"* lalu terdakwa jawab *"iya bang"*, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) jalan menuju daerah Panam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat lalu sesampai di daerah Panam terdakwa dihubungi kembali dengan mengatakan *"udah sampai dimana bang"* lalu terdakwa jawab *"udah dipanam ni bang"* lalu dia mengatakan *"abang jalan kepintu masuk stadion utama, kan itu ada gapura tu bang, coba abang lihat dibawah gapura itu ada kotak rokok on bold warna biru"* lalu terdakwa mencari kotak rokok tersebut dan menemukan kotak rokok ON BOLD yang terletak di dinding pintu masuk gapura Stadion Utama Pekanbaru dan terdakwa mengatakan *"udah dapat nih bang"*. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) ke rumah kosong di Jalan Nelayan daerah Pekanbaru dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampai di rumah tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok ON BOLD yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pyrex, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan dimasukan ke dalam pyrex tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) pergi ke daerah Kuala Tungkal untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dengan mengatakan *"ki kita ketungkal yok ngantar buah ni"* kemudian saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) menjawab *"iyalah"* lalu sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat pergi menuju ke Kuala Tungkal, namun kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan anggota kepolisian dan ditemukan narkoba jenis shabu di dalam jok motor yang dikendarai Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Merlung;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) sudah mendapatkan imbalan atau upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Randi (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, yang mana setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu di Panam terdakwa memberi nomor rekening orang BRILINK kepada Randi via Telepon dan dicatat oleh Randi dan selanjutnya Randi mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa mengantar shabu. Adapun upah dari Randi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk ongkos makan dan minum, beli bensin, membeli helm, dan alat-alat sepeda motor, hingga tersisa Sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.07.21.2139 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 6 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut juga telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 55/10776.00/2021 tanggal 3 Juli 2022 didapatkan informasi 1 (satu) paket sedang diduga shabu dengan berat 50,32 gram *brutto* (lima puluh dua gram *brutto*) disisihkan 1 kantong plastik klip dengan berat 0,10 gram, sehingga sisa diduga narkoba jenis shabu menjadi berat 50,22 gram *netto* (lima puluh,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tertangkap saat akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seseorang di Kuala Tungkal atas suruhan orang yang bernama Randi (DPO) yang mana Terdakwa dan temannya yaitu Saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) sudah menerima upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan terdakwa telah masuk dalam pengertian perantara sebagaimana arti kata perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya). Dalam hal ini Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli antara Randi (DPO) dengan seseorang yang berada di Kuala Tungkal namun di tengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang membawa narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram untuk diantarkan ke Kuala Tungkal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Randi (DPO) yang diambil di Panam kemudian dibawa untuk diantarkan ke Kuala Tungkal adalah narkoba jenis shabu yang masuk ke dalam narkoba golongan I dan dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki





izin terkait narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa perbuatan dalam perkara *a quo* tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa, melainkan dilakukannya bersama-sama dengan Saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah), adapun peran Terdakwa adalah dia merupakan orang yang terlebih dahulu menerima tawaran untuk mengantarkan narkoba jenis shabu oleh orang yang bernama Randi (DPO) dengan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) untuk menjemput shabu tersebut di Panam dan oleh mereka shabu yang tersebut digunakan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Kuala Tungkal, yang mana Terdakwa dan Saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) mengendarai motor yang mereka gunakan secara bergantian;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur (Berkas perkara terpisah) tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika agar dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana sebagaimana yang diminta oleh Penuntut Umum dalam tuntutan akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama-sama dalam penentuan besarnya pidana yang akan dijatuhkan yang mana besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali karena Terdakwa masih muda dan tidak ingin menghabiskan masa depannya di dalam penjara juga akan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi



sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik berisikan kristal putih, 1 (satu) buah kotak roko Bold warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 jenis honda beat warna putih tanpa nopol, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Riyadi als Rahmad als Amek Bin Edwardo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik berisikan kristal putih;
  - 1 (satu) buah kotak roko Bold warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru;
  - Uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) unit Spm R2 jenis honda beat warna putih tanpa nopol;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zulkifli Als Kifly Bin Indra Almansyur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso.S.H.